



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF PEMUKA AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, maka penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, dan insentif pemuka agama ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif pemuka agama Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif pemuka agama Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan.
- KETIGA : Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif pemuka agama Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 pada sumber pendapatan dari Alokasi Dana Desa.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 74 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA INSENTIF PEMUKA AGAMA TAHUN ANGGARAN 2025.

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA INSENTIF PEMUKA AGAMA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	BESARAN	SATUAN	KET
1.	Penghasilan Tetap Sangadi	Rp2.500.000,00	orang/bulan	
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Rp2.400.000,00	orang/bulan	
3.	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	Rp2.000.000,00	orang/bulan	
4.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Rp2.000.000,00	orang/bulan	
5.	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	Rp1.500.000,00	orang/bulan	
6.	Tunjangan Jabatan Sangadi	Rp1.000.000,00	orang/bulan	
7.	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa	Rp250.000,00	orang/bulan	
8.	Tunjangan Kedudukan Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Rp700.000,00	orang/bulan	
9.	Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Rp550.000,00	orang/bulan	
10.	Tunjangan Kedudukan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa	Rp550.000,00	orang/bulan	
11.	Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Rp500.000,00	orang/bulan	
12.	Insentif Pemuka Agama	Rp300.000,00	orang/bulan	

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Pjt. KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA